

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman sudah mengikuti alur yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi dimulai pada sidang pertama, lalu majelis hakim menunjuk mediator yang akan memfasilitasi mediasi, lalu ketua majelis hakim menerbitkan penetapan mediator, kemudian mediator yang ditunjuk memulai tugas dengan mempelajari berkas perkara, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, menyepakati aturan dan jadwal pertemuan, memfasilitasi para pihak menyampaikan permasalahan, pelaksanaan kaukus ketika diperlukan, pengisian formulir pertemuan mediasi hingga pelaporan hasil mediasi. Meskipun demikian, di lapangan masih ditemukan beberapa pelaksanaan yang belum optimal, seperti ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengenai hak memilih mediator bagi para pihak.
2. Implementasi pelaksanaan mediasi dari tiga orang mediator hakim yang tidak bersertifikat yang menjadi fokus penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator pada dasarnya sudah diupayakan untuk dilaksanakan, tetapi belum semua unsur terlaksana secara formal dan konsisten di setiap mediasi seperti dalam hal penyusunan skala prioritas masalah secara eksplisit dan pencatatan formulir jadwal mediasi yang disediakan di Pengadilan Agama Pariaman belum secara konsisten dipenuhi atau dilakukan secara seragam dalam setiap perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator sudah terimplementasi walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi oleh seorang mediator hakim yang tidak bersertifikat.

5.2 Saran

Dari pemaparan di atas penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Pariaman agar mengevaluasi tentang pelaksanaan mediasi dan teknis penyelesaian sengketa atau perselisihan terkhusus bagi pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi dengan menambah kapasitas mediator non hakim atau pemenuhan sertifikasi bagi mediator hakim yang belum memiliki sertifikat.
2. Kepada mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator hendaknya terus mengupayakan penyelesaian sengketa secara efektif dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan hukum, dan kemampuan komunikasi yang dimiliki serta mengoptimalkan hasil mediasi dengan mempertahankan praktik-praktik yang sudah ada agar lebih disiplin dalam pengisian formulir dan laporan mediasi, sehingga pertanggung jawaban proses mediasi tercermin tidak hanya secara lisan tetapi juga dalam dokumen resmi.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memfokuskan penelitian pada efektivitas pelaksanaan mediasi dan menggali lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat ketidakberhasilan mediasi yang ditangani mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama terkhusus bagi mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (1st ed., Vol. 1). Prenada Media Group.
<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf>
- Al-Qurthubi, I. (2014). *Tafsir Al-Qurthubi* (4th ed., Vol. 1). Pustaka Azzam.
- Alshahab, M. S. (2020). *Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)* [UIN Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55047/1/Muhammad%20Shaif%20Alshahab-FSH.pdf>
- Ardiansyah, & Nurjannah. (2022). *Upaya Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene. Jurnal Qisthosia: Jurnal Syadan Hukum*, 3(2).
<https://share.google/2tR5WEapYLS0LREx8>
- Aryani P, D., Setyawan, Y., Dianasari, E. T., Widjayanto, A., Ulum, F., Nuriyah, A., & Londa, A. (2015). *Buku Saku Mediasi (Sengketa Informasi Publik)* (R. B. Yudha, Ed.). Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315065458-Buku%20Saku%20Mediasi_KIPusat%20%281%29.pdf
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktek)* (1st ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16487/1/Metode%20Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa.pdf>
- Choirunnisya. (2016). *Optimalisasi Peranan Mediator dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30754/1/C Choirunnisya-FSH.pdf>

- Elena. (2023). *Pengertian Mediator dan Syarat menjadi Mediator* .
<https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>
- Elvany, V. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka)*. Law In Review : Journal Ilmu Hukum, 1.
- Fajar, H. F., & Syahputra, J. (2023). *Optimalisasi Peran dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*. Hukum Lex Generalis, 4(4). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Hadrian, E. (2022). *Penyelesaian Sengketa (Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia)*. Rajawali Pers,.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
www.penerbitbukumurah.com
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*. (n.d.).
- Imron, A. (2024). *Mediasi Peradilan di Indonesia* (1st ed., Vol. 8). CV. Alinea Media Dipantara. www.penerbitalinea.com
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI (2018).
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- KUHP (BW)*. (n.d.).
- Maulana, Y. (2024). *Efektifitas Peran Hakim Sebagai Mediator dalam Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Bima (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Maulina, Y. T. (2023). *Keberhasilan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; 1st ed.). CV. Harfa Creative.
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Pasal 82 Ayat (1) Dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pub. L. 82 (1) (4) (1989).
- Pengadilan Agama Pariaman. (n.d.). *PPID Pengadilan Agama Pariaman*. 2015. Retrieved February 15, 2026, from <https://pa-pariaman.go.id/>

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pub. L. 1 (2016).

Pujiana, I. M., & Fathoni, M. Y. (2021). *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 1(3). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>

Purnamasari, W., Fakhruddin, & Amda, A. D. (2021). *Problematisasi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB*. Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga, 13(1). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>

Purnomo, A. (2022). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama (Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)* (M. A. Mutadlo, Ed.; Vol. 1). Q-Media.

Putusan.Mahkamahagung.Go.Id (2025).

Ramadhan, N., & Sirait, A. S. (2022). *Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*. El-Thawalib.

Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Rafi Sarana Perkasa.

Romi, M., Khasanah, N., & Ismail, H. (2025). *Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 10(1). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10(1).22338)

Sembiring, J. J. (2011). *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)* (Z. Simatur, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Transmedia Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=Wh_XAwAAQBAJ&pg=PA100&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)* (2nd ed., Vol. 1). PT. Lentera Hati.

Sopian, E. Z. A., Kusmayanti, H., & Faisal, P. (2024). *Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, 1(3). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>

Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). *Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA*

- Pulau Jawa. Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2),
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>
- Suprianto, A. (2021, June 15). *Sekilas Sejarah Hukum Mediasi Di Indonesia*.
<https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
<https://docs.google.com/file/d/0B2G4jv3joSnQaEtXS1pzcEpJaDA/edit?pli=1&resourcekey=0--omhXC2qeYIA40bKdodu9w>
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. 49 (1989).

